

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengolahan data didapat nilai korelasi (hubungan) antara penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 0,372 yang berarti bahwa tingkat hubungan antara variabel penerimaan pajak air tanah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah rendah (0,372 berada pada interval 0,200 – 0,399).
2. Berdasarkan pengolahan data didapat nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 0,138. Berarti sumbangan variabel penerimaan pajak air tanah dalam menerangkan variabel pendapatan asli daerah sebesar 13,8%, dan sisanya 86,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,337 > 2,030$ ) dengan signifikansi 0,05% yang berarti  $H_0$  ditolak.
3. Pajak Air Tanah ditinjau dari ekonomi islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat umum, seperti penyediaan air untuk orang pribadi atau badan, dengan cara menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air yang tidak terpenuhi dari zakat. Maka dari itu harus ada kewajiban lain dari selain zakat yaitu pajak yang dapat memberikan kontribusi untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. dan

diperbolehkannya memungut pajak dengan alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Dengan syarat harus adil, merata, dan tidak membebani rakyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, Kabupaten Serang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang padat penduduknya, dibutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat tentunya untuk memperbaiki kualitas dan sumber air melalui pemungutan pajak air tanah yang nantinya akan di alokasikan untuk penyediaan air tanah di Kabupaten Serang.
2. Untuk Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Serang, lebih meningkatkan pengalokasian dana Pendapatan Asli daerah untuk penyediaan dan pemeliharaan air tanah di sekitar daerah yang dijadikan sebagai penyangga dan resapan air di Kabupaten Serang.
3. Untuk Wajib Pajak, meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak air tanah melalui penyuluhan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Serang terhadap wajib pajak.